

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

Ttd.

**NURKHAERIYYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBAG HUKUM DAN SDM



**KASRID**

Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN/PENANGKATAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.
- KESATU : Mengesahkan Penunjukan/Pengangkatan Pegawai yaitu :  
Nama : MUHAMMAD RUSMAN, A.Md  
NIP : 197504132009031005  
Jabatan : Operator SIMONIKA
- KEDUA : Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, wajib melaksanakan fungsi, dan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA yang berlaku pada Tahun Anggaran 2022 dan atau Tahun Anggaran Berkenaan di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KEEMPAT : Keputusan Sekertaris ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Tanggal 1 Januari 2022.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 No.25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
7. Peraturan pemerintah Nomor 90 tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara R.I.tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara R.I. tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5423);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Meperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.659161/2022, Tanggal 17 November 2021;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG  
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN  
OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, serta untuk melaksanakan kewenangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu menunjuk/mengangkat Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan;
- b. bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di lingkungan KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas dan kewenangan untuk dan atas nama Sekretaris;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan, serta untuk menyesuaikan dengan dinamika kepegawaian yang ada di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng, perlu dilakukan penunjukan/pengangkatan Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu penetapan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara R.I. tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);